

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa Bulurejo-Kabupaten Pringsewu melalui Training Aplikasi Online Single Submission Pembuatan Nomor Induk Berusaha

M. Junaidi ^{1)*}, Citrawati Jatiningrum ²⁾, Bernadhita H. S. Utami ³⁾, Panji Nugroho Bhanu Prya ⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Institut Bakti Nusantara

Jl. Pramuka, Way Jepara, Lampung Timur

¹⁾ muhhammadjunaidi1180@gmail.com

Jejak artikel:

Abstrak

Unggah artikel 30 September 2022;
Perbaikan 10 Oktober 2022;
Diterima 12 Oktober 2022;
Tersedia online 8 November 2022

Kata kunci:

NIB
OSS
UMKM
SDM
Training

Pekon Bulurejo mengalami peningkatan untuk jumlah pelaku usaha. Banyaknya pelaku usaha yang ada belum mengetahui dan memahami tentang legalitas usaha yaitu pembuatan NIB. Sedangkan NIB sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki NIB salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Adapun tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu salah satu cara sosialisasi mengenai kemudahan pembuatan perijinan NIB dengan memanfaatkan teknologi yang nantinya akan membuat UMKM naik kelas. Metode pengabdian ini yaitu dengan memberikan pelatihan cara membuat NIB secara online melalui aplikasi OSS, Pengabdian masyarakat pada Mahasiswa STMIK Pringsewu jurusan Sistem Informasi pada kegiatan KKN Tematik adalah bagaimana mahasiswa dapat membantu masyarakat yang mempunyai usaha UMKM mampu melegalisasikan produknya untuk usaha berskala Mikro Kecil, melalui sistem online peraturan pemerintah Single Submission (OSS) berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengabdian di lapangan terlihat bahwa adanya antusias dari mahasiswa dan masyarakat menanggapi pengabdian masyarakat ini. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan adanya pemahaman dan ketertarikan mahasiswa dalam mengurus legalitas usahanya berupa sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB).

I. PENDAHULUAN

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional” dalam.(Umi et al., 2022) [1] Cukup menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan, berikut beberapa dokumen pendukung untuk persyaratan permohonan izin usaha. (Wulandari & Budiantara, 2022). Untuk pendaftaran NIB dapat dilakukan melalui Website Lisensi Online Integrasi (Online Single Submission). Ini izin yang didapat setelah pelaku usaha menyelesaikan pendaftaran.(Permatasari et al., n.d.) [2]

Selama ini dalam berbagai aturan hukum dan perundang-undangan yang ada, konsep mengenai NIB baru ada pada tahun 2018 yaitu pada PP 24/2018. Konsep NIB pada pasal 1angka 12 adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. PP No.24 tahun 2018 kemudian dicabut dengan PP No. 5 Tahun 2021. Sejak pemerintah mengeluarkan UU Cipta No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat penyederhanaan perizinan di berbagai sektor, termasuk berinvestasi. Penyederhanaan perizinan juga terdapat formula baru, yaitu indikator risiko pada masing-masing sektor usaha.(Leuhery, n.d.) [3]

* Corresponding author

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional” dalam.(Umi et al., 2022) [1] Cukup menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan, berikut beberapa dokumen pendukung untuk persyaratan permohonan izin usaha. (Wulandari & Budiantara, 2022). Untuk pendaftaran NIB dapat dilakukan melalui Website Lisensi Online Integrasi (Online Single Submission). Ini izin yang didapat setelah pelaku usaha menyelesaikan pendaftaran.(Permatasari et al., n.d.) [2]

Selama ini dalam berbagai aturan hukum dan perundang-undangan yang ada, konsep mengenai NIB baru ada pada tahun 2018 yaitu pada PP 24/2018. Konsep NIB pada pasal 1angka 12 adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. PP No.24 tahun 2018 kemudian dicabut dengan PP No. 5 Tahun 2021. Sejak pemerintah mengeluarkan UU Cipta No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat penyederhanaan perizinan di berbagai sektor, termasuk berinvestasi. Penyederhanaan perizinan juga terdapat formula baru, yaitu indikator risiko pada masing-masing sektor usaha.(Leuhery, n.d.) [3]

Konsep negara hukum adalah suatu system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama dan diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak- hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.(Arupi Kusnindar et al., n.d.) [4]

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pekon Bulurejo berkembang cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Koperindag dan UMKM Pekon Bulurejo, jumlah pelaku usaha pada tahun 2021 mencapai 254 UMKM. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 banyak sekali wirausaha/wiraswasta yang mengalami kendala dan penurunan ekonomi. Padahal, suatu wilayah dapat memberikan kegiatan ekonomi yang membawa keuntungan serta memudahkan warga sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada, mengingat banyaknya warga yang terkena dampak dari pandemi ini. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian adalah dengan membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat menjadi sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. UMKM sendiri dapat menjadi tempat atau wadah bagi warga setempat untuk berwirausaha.

Kelurahan Pekon Bulurejo merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Gading Rejo yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Sebagai salah satu wilayah Kelurahan yang berada di lokasi lumayan strategis di Kabupaten Pringsewu, karena hanya sekitar 3 Km dari kabupaten Pringsewu, Selain itu, wilayah kelurahan ini dekat dengan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang biasanya menjadi tempat wisata setiap hari minggu pagi yang banyak pelaku UMKM dan ada tempat bermain untuk anak-anak.(Penyuluhan et al., n.d.) [5]

Rumusan Masalah

Dalam artikel KKN-Tematik ini kami membahas beberapa masalah :

1. Masyarakat belum paham mengenai OSS.
2. Pelaku UMKM belum menyadari pentingnya mempunyai perizinan usaha.
3. Warga dan aparatur pekon belum tahu bagaimana cara pembuatan Surat Izin Berusaha (NIB).

Tujuan Kegiatan

Dengan mengadakan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai pembuatan Surat Izin Berusaha (NIB) diharapkan kedepannya masyarakat, pemuda/pemudi, karang taruna serta aparatur pekon bisa membuat Surat Izin Berusaha bagi pelaku usaha UMKM di pekon Bulurejo di kemudian hari.

Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Sedangkan IUMK merupakan surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum dan terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.(Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022) [6]

Untuk memperoleh NIB, pemilik usaha diharuskan log-in pada sistem OSS, mengisi data yang diperlukan seperti data pemegang saham, profil perusahaan, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja asing jika diperlukan. Yang paling penting, pastikan untuk mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di samping informasi KBLI 2 digit yang terdapat dalam AHU. Secara prinsip, setelah mendapatkan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS, pemilik usaha harus mampu memenuhi komitmen terlebih dulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial yang berguna dalam menjalankan usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia–Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <https://www.oss.go.id/oss/>. (Umi et al., 2022) [7]

II. METODE

Kegiatan Pengembangan SDM Staff dan Bayan Desa dalam Training Aplikasi OSS Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pekon Bulurejo dilakukan secara tatap muka di halaman pekon Bulurejo. dimana kegiatan pengembangan ini dihadiri oleh Aparatur pekon dan pemuda karang taruna. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa tahapan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN Tematik ini dilaksanakan selama periode bulan April-Agustus 2022, bertempat di Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Khalayak Sasaran

Seluruh Aparatur Pekon, Karang Taruna dan UMKM yang ada di Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Metode Pengabdian

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha Secara Online Kegiatan sosialisasi pembuatan Nomer Induk Berusaha Secara Online dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan kegiatan meliputi:
 1. Kegiatan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha di aula pekon Bulurejo yang akan dijadikan tempat pengabdian masyarakat
 2. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus dan Ketua STMIK Pringsewu
 3. Pengurusan administrasi (surat menyurat)
 4. Persiapan alat, bahan serta akomodasi.
- b. Kegiatan sosialisasi meliputi:
 1. Pembukaan dan perkenalan dengan Aparatur Pekon dan Karang Taruna Pekon Bulurejo yang menjadi sasaran kegiatan.
 2. Sosialisasi pelatihan pembuatan Pembuatan Nomer Induk Berusaha
 3. sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi mengenai pembuatan Nomer Induk Berusaha
- c. Praktek Pembuatan Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada peserta sosialisasi
- d. Penilaian Kegiatan

Dalam melakukan penilaian kami menggunakan metode menyebar angket kepada responden yang di hadiri 20 orang pada kegiatan Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Aplikasi OSS di pekon bulurejo

Berilah tanda Cecklist (V) pada alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat mengenai Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Aplikasi OSS

Keterangan

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju


3 = Ragu-ragu

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Tabel 1. Kuisisioner sosialisasi

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
1	Seberapa pahamkah saudara tentang Perizinan UMKMTentang NIB			V		
2	Menurut saudara seberapa pentingkah bagi UMKM untuk mempunyai NIB	V				
4	Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan OSS?		V			
5	Bagaimana pendapat anda tentang sosialisasi yang kamiberikan		V			



Gambar 1. Hasil tanggapan peserta sosialisasi mengenai Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB)menggunakan Aplikasi OSS dipekon Bulurejo

Tabel 2. Rencana jadwal kegiatan pengembangan SDM untuk Staaf dan Bayan Desa dalam Trining Aplikasi OSS

Hari	Waktu	Tempat	Agenda
Senin	09.00-14.00	Halaman Balai Pekon Bulurejo	Sosiliasasi mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB)
Selasa	09.00-14.01		Sosialisasi tentang kegunaan NIB bagi pelaku usaha
Rabu	09.00-14.02		Sosialisasi tentang OSS
Kamis	09.00-14.03		Sosialisasi tentang pembuatan Noor Induk Berusaha
Jumat	09.00-14.04		Praktek pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sabtu	09.00-14.05		Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Minggu	09.00-14.06		Penyerahan Nomor Induk Berusaha dan foto Bersama peserta Sosialisasi

Penutupan

1. Foto bersama dengan peserta sosialisasi
2. Berpamitan dengan Aparatur Pekon dan Pembimbing KKN-Tematik STMIK Pringsewu
3. Pembuatan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM)



Gambar 2. Foto bersama dengan peserta sosialisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pembuatan NIB dilakukan secara tatap muka, dan kegiatan dilakukan di balai Pekon Bulurejo. Fase-fase Kegiatan pendampingan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah tahap sosialisasi NIB, Fase kedua Pelatihan pembuatan NIB. Kegiatan pelatihan pembuatan NIB dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022.

1) Fase Pertama

Merupakan sosialisasi, tentang pentingnya seorang pelaku wirausaha untuk memiliki Nomor Induk berusaha (NIB). UMKM yang telah memiliki legalitas berupa NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan.



Gambar 3. Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

2) Fase Kedua

Merupakan pelatihan pembuatan NIB menggunakan aplikasi OSS dengan Aparatur Pekon dan Karang Taruna




Gambar 2. Pelatihan Pembuatan NIB dengan Aparatur Pekon dan Karang Taruna


3) Fase Ketiga

Tahap ketiga yaitu praktek pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada peserta sosialisasi. Pembuatan NIB pelaku UMKM melalui akun OSS (*Online Single Submission*). Setelah data terhimpun, maka langkah berikutnya yaitu pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil atau membuat akun di OSS. Berikut tahapan pembuatan hak akses:


1. Masuk pada laman <https://oss.go.id/>




2. Klik “Masuk” pada halaman POP




3. Klik Menu “Perizinan Berusaha” lalu pilih “Permohonan”




4. Pilih jenis pelaku usaha UMK yang sesuai dengan status usahanya, terdapat dua jenis pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, kemudian lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia




5. Langkah selanjut nya kita masukan no hp yang terdaftar wa bisa juga kita pakai email




6. Langkah selanjut nya kita masukan no hp yang terdaftar wa bisa juga kita pakai email




- Selanjutnya pilih verifikasi kode menggunakan nomor Whatsapp ataupun dengan Email, dan masukan kode verifikasi maka akan muncul Formulir Identitas Lainnya




- Setelah itu masukan NIK Pelaku Usaha




9. Masukan Identitas Pelaku Usaha sesuai data yang diminta




10. Setelah selesai pendftaran Akun selanjutnya Login pada menu Masuk dan masukan Username dan Password yang sudah di daftarkan



11. Klik > Perizinan Berusaha > Permohonan Baru



12. Dan ini ada pengisian bpjs jika sudah punya dan kalo belum punya kita bisa pilih tidak saja dan kita pilih tambah usaha tulisan biru di bawah ini



13. Setelah terbuka kita isi nama jenis usaha yang kita jalani

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Detail Usaha

Pilih Bidang Usaha

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian Usaha	Ruang Lingkup
Belum ada data tersedia				

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Laut

Luas Lahan Usaha Satuan

14. Setelah selesai kita isi dengan benar kita klik tulisan lanjut di bawah sebelah kanan

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Tingkat Risiko kegiatan usaha Anda adalah Rendah

Deskripsi Kegiatan Usaha

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Daftar Produk/Jasa

No	KBLI	Kapasitas	Satuan
1	31001	100	Unit

Informasi

Kegiatan yang Anda pilih adalah Sektor Industri. Anda dapat memilih Jenis Kegiatan Usaha "Satu Lini Produk" jika dalam 1 (satu) proses produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit di lokasi yang sama.

Lanjut

15. Dan kita kita cek profil jika sudah benar semua kita isi tampilan di bawah ini kita klik bacaan di bawah yang tulisanya selesai

UMK - Formulir Perizinan Peta: x +
perizinan.oss.go.id/#/permohonan/umk/perseorangan/form

HENDI PURWANTO

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Pencarian...

No	KBLU	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	31001	Alamat : pandan sari selatan Kelurahan : Pandan Sari Selatan Kecamatan : Sukoharjo Kab/Kota : Kab. Pringsewu Provinsi : Lampung	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 2 Modal Usaha - Rp 10.000.000	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none">Pernyataan Mandiri KSL - CetakPernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban CetakPernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang - CetakSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Cetak	<ul style="list-style-type: none">NIB Terbit Otomatis

Item Per Halaman 10

nib: HENDI PURWANTO.pdf

16. Muncul kemudian tampilan seperti ini ada tulisan cetak NIB lalu kita klik cetak NIB

UMK - Formulir Perizinan Peta: x +
perizinan.oss.go.id/#/permohonan/umk/perseorangan/form

HENDI PURWANTO

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

1	31001	Kecamatan : Sukoharjo Kab/Kota : Kab. Pringsewu Provinsi : Lampung	Kerja Indonesia 2 Modal Usaha - Rp 10.000.000	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none">Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang - CetakSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Cetak	<ul style="list-style-type: none">SPPL Terbit Otomatis
---	-------	--	--	-------------	--------	--	--


Item Per Halaman 10

Cetak NIB Cetak NIB Kantor Cabang Administrasi

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kontak kami

nib: HENDI PURWANTO.pdf

17. Gambar dibawah adalah tampilan NIB yang sudah proses selesai tinggal kita download



Berikut kami lampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satu pelaku UMKM dari pekon bulurejo:


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1804220015191

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PAIMO
2. Alamat	: BULUREJO, Desa/Kelurahan Bulurejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler	: +628893721821
Email	: paimonasrida@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 April 2022
Perubahan ke-4, tanggal: 18 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSr-E-BSSN
4. Data ringkasan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 3. Surat Izin Berusaha UMKM Pekon Bulurejo

Mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat dipermudah dalam mendapatkan modal dari pemerintah. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan modal adalah usaha yang dijalankan sudah memiliki izin usaha. Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat. OSS *Online Single Submission* (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh usaha kecil, kecil, menengah dan besar untuk mendapatkan lisensi berbasis online. Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui jika akan mengurus perizinan dilakukan melalui kecamatan dan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, tentunya kendala waktu membuat mereka memutuskan untuk belum mendaftarkan legalitas usaha mereka. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut bersama pemilik usaha, terdapat 10 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftar NIB Berikut dokumentasi kegiatan.

IV. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dengan KKN Tematik telah melaksanakan program kerja pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pelaksanaan program kerja mendapat respon positif dari pemerintah pekan dan masyarakat sehingga semua berjalan lancar meski memiliki banyak rintangan;

Dengan adanya pelatihan NIB Bersama Aparatur pekan dan Karang taruna diharapkan dengan selesainya KKN Tematik STMIK Pringsewu kedepannya bagi masyarakat pekan Bulurejo tidak bingung jika ingin membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) karena Aparatur pekan ataupun Karang taruna diharapkan sudah bisa membuat surat izin usaha bagi warga pekan bulurejo.

Dengan adanya kegiatan KKN Tematik dipekon Bulurejo hamper 80% pelaku UMKM sudah mempunyai Surat Izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).pemilik usaha, terdapat 10 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftar NIB Berikut dokumentasi kegiatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat mengutarakan terimakasih kepada teman-teman KKN-T STMIK Pringsewu Kelompok 14 yang telah membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai Pengembangan SDM Setaf dan Bayan Desa dalam training Aplikasi OSS Pembuatan NIB UMKM Desa Bulurejo. Penulis juga sangat mengutarakan ucapan terima kasih kepada para pelaku UMKM, Aparatur Pekan dan Karang taruna Pekan Bulurejo yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini dengan atusias yang luar biasa, Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang sudah membimbing kami sehingga kegiatan KKN-T STMIK Pringsewu sudah terlaksana sebagai mana mestinya.

REFERENCES

- Arupi Kusnindar, A., Pratiwi, D., Mariam Widiniarsih, D., & Muhammdiyah Pringsewu, U. (n.d.). BAGIMU NEGERI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Leuhery, F. (n.d.). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i03.29>
- Penyuluhan, J., Masyarakat, P., Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (n.d.). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO.
- Permatasari, D., Salsabila, S., Fikri Abdurrohman, M., Clara Dewanti, M., & Aminah, S. (n.d.). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar.

Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>